

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan

1. Akibat hukum dalam jual beli tanah dalam studi kasus Putusan MA No. 840k/ pdt/ 2005 adalah tidak dibataklanya Perjanjian Jual Beli dan tetap sah nya perjanjian jual beli, dan surat kuasa atas pengalihan jual beli dari Penggugat kepada tergugat dalam kasus ini dari penjual kepada pembeli untuk menyelesaikan cicilan pembayaran Objek Jual beli kepada Bank, hal ini sesuai dengan putusan hakim dan pertimbangannya. Tuduhan tentang wanprestasi yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak melanjutkan membayar cicilan atas pembelian sebidang tanah yang tadinya adalah kewajiban Penggugat dan sudah dialihkan kepada Tergugat adalah tidak benar, dikarenakan dalam Perjanjian Jual Beli, dijelaskan bahwa apabila Pembeli (dalam kasus ini adalah tergugat) tidak melakukan pembayaran cicilan, maka akan dikenakan denda. Hal tersebut tidak menyebabkan perjanjian menjadi batal. Oleh sebab itu maka Putusan dalam kasus ini tidak menyebabkan teralihkannya kewajiban daripada Tergugat untuk membayar cicilan tanah ke Bank kepada siapapun. Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar cicilan pembelian tanah.
2. Pertanggung jawaban para pihak berkaitan dengan wansprestasi yang terjadi dalam jual beli tanah ditinjau dari hukum perjanjian atas putusan MA No. 840k/pdt/2005 adalah Pembeli sebagai Tergugat dalam kasus ini bertanggung jawab dengan membayar lunas cicilan rumah kepada Bank yang telah dibeli dari Penjual (Penggugat). Penjual (Penggugat) bertanggung jawab untuk mengembalikan SHGB No. 417 untuk tanah seluas 1.589 m2 kepada Tergugat, dimana SHGB tersebut telah diambil oleh Penggugat dari Bank setelah cicilan pembayaran tanah dilunasi oleh Penggugat yang seharusnya pelunasan cicilan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat.

V. 2 Saran

1. Sebaiknya untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui betul apa isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakati tersebut.
2. Para Pihak yang akan melaksanakan Perjanjian harus sudah memahami isi Perjanjian, agar apabila terdapat suatu permasalahan, dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak dengan mudah melakukan gugatan ke Pengadilan yang sebenarnya sudah diatur dalam perjanjian.
3. Hakim seharusnya dapat lebih teliti dalam melihat isi Perkara dan juga bukti-bukti dalam Perkara, agar tidak keliru dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan sudah diatur dalam isi Perjanjian.

